

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Bani Pratiwi dengan judul “*Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Menghemat Beban Pajak Terhutang PT. S.M.O.C.I.*”. Hasil analisis terhadap pos-pos biaya *deductible* dan *non-deductible expense*, PT. S.M.O.C.I. telah mengelompokkan biaya kedalam pos-pos biaya dengan baik dan benar, tetapi masih banyak pos-pos biaya yang perlu dikoreksi lagi. PT. S.M.O.C.I. telah melakukan *tax planning* yaitu dengan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan melakukan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan PT. S.M.O.C.I. dapat menghemat beban pajak perusahaan sebesar Rp.18.081.156.

Menurut penelitian Handri Rori dengan judul “*Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*”. Apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

Menurut penelitian oleh Laorens Silitonga dengan judul “*Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado*”. Langkah-langkah dalam *tax planning* yaitu menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah

pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak. Efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sebesar Rp 10.680.100 bagi perusahaan yang akan menjadi pengurang Penghasilan kena pajak.

Menurut penelitian Nyoman Darmasaya dan Nyoman Sentosa Hardika dengan judul "*Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, Dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak*". Dengan ditetapkannya rasio total *benchmarking* sampai pada tahap V yang terdiri dari 105 klasifikasi lapangan usaha (KLU) merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak yang disesuaikan dengan KLU perusahaan yang bersangkutan, sehingga bisa terhindar dari himbuan dan tahap konseling. Strategi penghematan pajak yang dilakukan haruslah bersifat legal dan untuk menghindari pengenaan sanksi pajak dikemudian hari. Strategi penghematan pajak untuk mengefisienkan beban pajak bisa terkait dengan strategi penghematan pajak secara umum, strategi untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan (PPh) maupun strategi untuk mengefisienkan beban pajak pertambahan nilai (PPN). Perencanaan pajak yang dibuat tidak boleh mengabaikan aspek legal formal dan material. Perencanaan pajak jangan sampai melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian Rohaya Md Noor , Nur Syazwani M. Fadzillah and Nor'Azam Mastuki dengan judul "*Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*". Kesimpulan penelitian ini adalah mengungkapkan bahwa sistem pajak perusahaan Malaysia memang memberikan sejumlah besar insentif pajak kepada perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, perbedaan tarif pajak efektif

(ETR) antar sektor menyarankan bahwa insentif pajak hanya menguntungkan perusahaan dalam sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, ada masalah *non-netralitas* sistem pajak perusahaan. Temuan ini dapat memberikan saran kepada otoritas pajak untuk melakukan audit pajak dan investigasi untuk melacak kegiatan perencanaan pajak ilegal. Karena studi ini menemukan bahwa perusahaan sampel terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif, sehingga penelitian masa depan harus menyelidiki strategi perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan, serta hubungan antara ETR dan tata kelola perusahaan.

Menurut penelitian Hongceng Cao & Xiaohui Xu dengan judul “*Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax*”. Kesimpulan dalam artikel ini kita mempelajari pembiayaan pajak dalam tahap pembiayaan perusahaan dari pemilihan modus pembiayaan dan konfirmasi dari saluran pembiayaan, dan mengemukakan bahwa perusahaan harus memilih mode pembiayaan kewajiban sejauh terbesar dalam rentang risiko kritis struktur ekuitas. Kami mempelajari perencanaan pajak dalam tahap investasi perusahaan dari tiga aspek termasuk benar memilih arahan investasi, membenarkan bentuk organisasi perusahaan yang tepat dan memilih penghematan pajak subjek investasi. Kami mempelajari perencanaan pajak dari dua aspek seperti pendapatan dan biaya pemotongan. Kami mempelajari perencanaan pajak dalam tahap distribusi hasil manajemen perusahaan dari pertama memanfaatkan penghasilan kena pajak untuk mengkompensasi kerugian, kerugian memulihkan urutan domestik pengembalian keuntungan investasi dan strategi distribusi keuntungan di wilayah pajak yang rendah.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Setiap orang yang mempunyai penghasilan diwajibkan membayar pajak. Karena itu, pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Kontribusi penerimaan

negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80% dari APBN.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut :

Menurut Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Soemitro menyempurnakan definisi tersebut, menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan menurut Djajadiningrat, “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan diatas dapat ditarik disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Karena pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pajak yang telah dijelaskan diatas terdapat dua fungsi pajak, yakni (Resmi, 2013:3) :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Perencanaan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan membayar pajak relevan dengan pajak yang harus dibayarkan. Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak adalah sistem *self assessment*. Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, ialah sebagai berikut (Resmi, 2013:11) :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 bahwa Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.4. Saat Terutang Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) menyatakan setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah :

No.	Jenis Pajak	Saat Terutang
1	Pajak Penghasilan dipotong pihak ketiga (Pasal 21, 22, 23, 24, 26)	Saat pemotongan
2	PPN dan PPnBM dipungut oleh pihak lain	Akhir masa pajak
3	Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi usaha dan pekerjaan bebas	Akhir tahun pajak
4	Pajak Penghasilan Badan Usaha, atau Wajib Pajak lainnya	Akhir tahun pajak
5	Penetapan dan ketetapan pajak	Saat penetapan

2.2.5. Pengertian Surat Pemberitahuan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu :

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.6. Pengertian Surat Setoran Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 10 bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi Surat Setoran Pajak bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk menyetor dan bukti pembayaran pajak yang terutang.

2.3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi pajak sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana meliputi denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pajak diuraikan pada tabel yang terlampir

2.4. Pajak Penghasilan

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 1, Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan

Resmi (2013:75) menyatakan Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. 1) Orang Pribadi.
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2).

1. Subjek Pajak dalam negeri, adalah:

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri, adalah:

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1), adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;

- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.2. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang poli, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau laba usaha yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf (h), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di BEI.

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5. Pengurangan penghasilan

Resmi (2013:91) menyatakan pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*). Adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.
- b. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expenses*). Adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang

dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.5.1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductable Expense*)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, ialah sebagai berikut:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) biaya pembelian bahan;
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) biaya perjalanan;
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8) biaya administrasi; dan
 - 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.5.2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (*Non-Deductable Expenses*)

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, ialah sebagai berikut:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

2.5.3. Biaya yang Boleh Dikurang Sebesar 50%

Menurut Suandy (2011:130) biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- b. Atas biaya berlangganan atau pengisian uang pulsa dan perbaikan telepon selular yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- c. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan

perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

- d. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

2.6. Tarif Pajak

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a) bahwa tarif wajib pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

$$\text{PPh terutang} = 25\% \times 50\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 dan sampai dengan Rp. 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

- a. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas :

$$\frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

- b. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas :

Penghasilan Kena pajak - hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas

$$\text{PPh terutang: } 50\% \times 25\% \times \text{hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas} + 25\% \times \text{hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas}$$

g. Rekonsiliasi Fiskal

Resmi (2013:377) menyatakan rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan *financial* dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak.

Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Resmi (2013:378) menyatakan perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu.

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*non-deductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan *waktu pengakuan* pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada

periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini, antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta tak terwujud, amortisasi harta tak terwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Hidayat menyatakan (2012:143) koreksi positif akan berakibat laba berdasarkan fiskal menambah, dan koreksi negatif akan berakibat laba fiskal berkurang.

koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*)
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.7. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbatoruan seperti yang dikutip oleh Suandy (2011:6) menyatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak terbagi dua (Suandy, 2011:6) yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

2.8. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Suandy (2011:6) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Ompusunggu (2011:3) menyatakan *Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *Tax Planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan. Sedangkan menurut Zain (2007: 67) *Tax Planning* adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil dari keuntungan dari melaksanakan *Tax planning* yaitu:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai bagian unsur biaya yang dapat diefisienkan. Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong

perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.

3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara *on time*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

Suandy (2011:9) berpendapat, setidaknya-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.8.1. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (Suandy, 2006:123) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa

yang dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak.

2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*), yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (*yuridiksi*) mana yang digunakan untuk suatu transaksi.

2.8.2. Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak.

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan, antara lain:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- b. Sanksi pidana atau kurungan

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh pasal 22 atas pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.8.3. Tax Avoidance Vs Tax Evasion

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Suandy (2011:20) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pajak.